



**KEPUTUSAN PEMBINA
YAYASAN PERMATA BUNDA DHARMA WANITA IAIN BENGKULU
NOMOR : 001 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERHENTIAN PENGURUS DAN PENGAWAS PERIODE 2018-2022 DAN
PENGANGKATAN PENGURUS DAN PENGAWAS YAYASAN PERIODE 2022-2027**

- Menimbang** : 1. Bahwa Pengurus Yayasan Permata Bunda Dharma Wanita IAIN Bengkulu periode 2018-2022 yang telah berakhir masa baktinya maka perlu diangkat kembali pengurus dan pengawas untuk periode 2022-2027;
2. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan program kerja Yayasan yang semakin berkembang dan kompleks, dipandang perlu membentuk kepengurusan yang lebih dinamis dan profesional, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Permata Bunda Dharma Wanita IAIN Bengkulu ;
3. Bahwa mereka yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Pengawas dan Pengurus Yayasan Permata Bunda Dharma Wanita Iain Bengkulu Periode 2022-2027.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan;
4. Akta Notaris Endang Purwanti, S.H. M.Kn, Nomor 90 Tahun 2014 tanggal 8 september 2014 tentang Pendirian Permata Bunda Dharma Wanita IAIN Bengkulu;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-06387.50.20.2014, tahun 2014 tentang pengesahan Badan Hukum Yayasan Permata Bunda Dharma Wanita IAIN Bengkulu .
- Memperhatikan** : Bahwa akan berakhirnya masa kepengurusan Pengurus Yayasan Permata Bunda Dharma Wanita IAIN Bengkulu Periode 2018 – 2022 pada tanggal 08 Februari 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN PERMATA BUNDA DHARMA WANITA IAIN BENGKULU TENTANG PEMBERHENTIAN PENGURUS YAYASAN PERIODE 2018-2022 DAN PENGANGKATAN PENGURUS YAYASAN PERIODE 2022-2027.
- KESATU : Memberhentikan pengurus Yayasan periode 2018-2022 dan mengangkat pengurus baru Yayasan periode 2022-2027 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Terhadap Pengurus Yayasan periode 2018-2022 diucapkan terimakasih atas pengabdianya selama ini.
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul atas keputusan ini dibebankan pada keuangan Yayasan Permata Bunda Dharma Wanita IAIN Bengkulu.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki Kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 09 Februari 2022



Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Kepala-Kepala Unit Yayasan Permata Bunda Dharma Wanita IAIN Bengkulu
3. Arsip.

Lampiran	:	KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN PERMATA BUNDA DHARMA WANITA IAIN BENGKULU TENTANG PEMBERHENTIAN PENGURUS DAN PENGAWAS PERIODE 2018-2022 DAN PENGANGKATAN PENGURUS DAN PENGAWAS YAYASAN PERIODE 2022-2027
Nomor	:	001 tahun 2022
Tanggal	:	09 Februari 2022

**Susunan Orangan Yayasan Pengurus Dan Pengawas Yayasan
Periode 2022-2027**

Pembina Yayasan :

1. Dr. Hj. Asiyah, M.Pd

Pengawas Yayasan :

1. Efi Yantini

Pengurus Yayasan :

1. Deni Febrini, M.Pd. selaku Ketua Yayasan;
2. Eri Samsidar, S.Kom. selaku Sekertaris Yayasan;
3. Dr. Basinun, M.Pd selaku Bendahara Yayasan;

Ditetapkan di Kota Bengkulu
Pada tanggal 09 Februari 2022

